

KEBIJAKAN PENETAPAN *ACCESS RIGHT* DI ZEE INDONESIA

Oleh :
Novianti¹

ABSTRACT

Access rights are the rights of other States in the Exclusive Economic Zone of a coastal State which is governed by international law is upheld and require the attention of the State government to regulate it. Therefore, to minimize, to overcome and to limit the occurrence of adverse actions coastal State in this right access the coastal State entitled to issue rules and policies concerning foreign fishing vessels fishing in the region his Exclusive Economic Zone.

Key words: Determination, Access rights, ZEE, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 62 (3) dan (4) LOS 1982 bahwa ada kewajiban bagi suatu negara yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tidak dimanfaatkan secara maksimal sumber kekayaan hayatinya, harus memberikan kesempatan pada negara lain untuk pemanfaatannya. Kesempatan pemanfaatan tersebut merupakan suatu hak yang lebih dikenal dengan *access rights*. Pemberian *access right* ini membawa konsekuensi tersendiri bagi negara pantai. Hal yang positif dari pemberian *access right* ini adalah apabila dikelola dengan baik akan menambah pendapatan negara pantai dari kegiatan perikanan oleh nelayan asing.

Penetapan *access right* oleh suatu negara pantai biasanya ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pemerintah negara pantai tersebut. Seperti Indonesia, penetapan *access right* sangat berkaitan dengan jumlah tangkapan maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu daerah tangkapan juga sudah ditentukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap potensi sumber daya ikan yang ada di wilayah tersebut. Penetapan ini

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

sangat penting guna menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan mencegah terjadinya tangkapan yang berlebihan (*over capacity*) di suatu daerah tertentu.

Sebagaimana pada umumnya setiap pemberian *access right* menimbulkan konsekwensi dan permasalahan tersendiri. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami masalah dalam pengelolaan perikanan di ZEE-nya. Negara pantai lain juga mengalami permasalahan dalam pengelolaan wilayah ZEE mereka. Akan tetapi pada umumnya permasalahan yang dihadapi adalah berkenaan dengan pemberian *Access Right* di ZEE mereka.

Pada dasarnya Pasal 62 ayat (3) LOS 1982 dengan tegas telah menjelaskan tentang kesempatan akses negara asing di ZEE suatu negara pantai dan melakukan pemanfaatan sumber kekayaan hayati oleh asing hanya jika negara pantai tidak optimal memanfaatkannya dan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang relevan. Faktor yang relevan itu sendiri dapat ditentukan oleh negara masing-masing sesuai dengan keadaan geografis, okonomi, politik dan atau hal lain yang dianggap penting oleh negara pantai.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang hak ikut serta (*access right*) penangkapan yang salah satunya berupa izin penangkapan ikan bagi kapal nelayan asing, ternyata mengalami permasalahan dalam penerapannya. Izin yang diberikan sering disalah gunakan, salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah mempergunakan izin yang sama oleh dua atau lebih kapal nelayan asing. Hal ini terjadi kerana kurangnya armada pengamanan laut dan sistem pengawasan perikanan yang masih lemah, selain itu kecanggihan kapal nelayan asing dalam hal kecepatan dan peralatan penangkapan ikan telah memberi peluang terjadinya *illegal fishing* .

Konsekwensi dari pemberian *access right* adalah memberi izin kepada kapal-kapal nelayan asing untuk beroperasi di Indonesia. Sebenarnya masalah pengaturan dan kebijakan bagi kapal nelayan asing merupakan masalah bagi negara-negara yang memiliki wilayah perairan yang mengharuskan mengatur akses ke wilayah tersebut baik untuk usaha (kapal) domestik maupun asing.

Ada beberapa alasan diperlukan pengaturan kapal nelayan asing yang beroperasi di wilayah ZEE Indonesia: pertama, menyangkut global *over capacity*; kedua, perkembangan LOS 1982 memungkinkan *coastal states* untuk mengelola perairan ZEEnya secara lebih transparan; ketiga, menyangkut *highly migratory species*; dan keempat, menyangkut tradisi atau konvensi penerapan perizinan bagi kapal nelayan asing yang telah dilaksanakan di beberapa negara di dunia.²

Berdasarkan LOS 1982 ada kewajiban bagi Indonesia melakukan *open access* bagi pemanfaatan yang berlebih kepada negara lain. Dalam hal memberikan *access right* kepada kapal perikanan negara asing harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan dan relevan bagi Indonesia dan harus membuat perjanjian bilateral antara dua negara yang bersangkutan untuk pemanfaatan tersebut.

Sedemikian pentingnya pengaturan pemanfaatan sumber kekayaan perikanan di ZEE Indonesia bagi negara lain agar mereka mendapatkan *access right* disana, oleh karena itu Indonesia didesak untuk membuat peraturan yang bisa mengatasi permasalahan yang timbul. Sebenarnya Indonesia bisa membuat kebijakan tentang *access right* bagi kapal nelayan asing di ZEE Indonesia lebih menguntungkan baik dari segi ekonomi, riset dan penelitian pelestarian lingkungan laut. Selain itu bisa melakukan perjanjian alih teknologi dan kerjasama bilateral bidang perikanan yang menguntungkan dikarenakan Indonesia dalam hal ini memiliki posisi tawar yang sangat menguntungkan.

II. PENETAPAN ACCES *RIGHT* NELAYAN ASING DI ZEE INDONESIA

Pemberian *Access Right* bagi kapal nelayan asing sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 LOS 1982. Khusus Pasal 62 ayat (4) LOS 1982 berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada negara lain, negara pantai dapat menentukan peraturan yang harus dipatuhi oleh negara lain yang ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya alam di ZEEnya. Jika dilihat dari sejarah dan konsep ZEE telah merubah tatanan kelautan internasional baik dalam pemakaian dan

² Akhmad Fauzi, 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan , Isu, Sintesis, dan Gagasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 135-136

pemanfaatan sumber perikanan maupun dalam hal hubungan-hubungan yang timbul akibat dari kegiatan tersebut. Rezim ZEE juga merubah tatanan pembagian laut tradisional antara laut teritorial dan laut lepas. Salah satu yang dipermasalahkan ialah soal *Residual Right* dan *creeping jurisdiction*³ antara negara-negara yang memanfaatkannya.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hayati perikanan di ZEE Indonesia, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan-peraturan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang mengacu pada bab V LOS 1982 tentang ZEE. Selain itu Indonesia juga telah membuat kebijakan berupa kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pemanfaatan surplus perikanan dengan memakai sitem atau metode yang diperkenankan dalam pengaturan yang berlaku.

Berdasarkan LOS dalam hal perikanan di ZEE, sudah terdapat ketentuan-ketentuan secara garis besar tentang konservasi sumber kekayaan hayati (Pasal 61), pemanfaatan sumber kekayaan Hayati (Pasal 62), persediaan dan jenis-jenis ikan (Pasal 63-68), dan hak negara lain di ZEE (Pasal 69-70).

Pada dasarnya ZEE ini diperuntukkan bagi negara pantai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang biasanya mengandalkan penghidupan mereka dari hasil penangkapan ikan. Sesuai dengan peruntukkannya Pasal 69-70 tidak berlaku dalam hal suatu negara pantai yang ekonominya sangat bergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati di ZEEnya (Pasal 71).

Pengaturan pasal-pasal LOS 1982 tersebut merupakan dasar sebuah negara membuat kebijakan atas pemanfaatan ZEEnya dan bagaimana sikap negara-negara pantai dalam menghadapi perkembangan-perkembangan yang selalu dinamis. Berdasarkan pengaturan LOS tersebut negara pantai menentukan kebijakan dalam menjalin kerjasama dengan negara lain dan berhak menentukan peraturan yang harus diikuti dan dihormati oleh negara lain maupun organisasi-organisasi baik regional maupun internasional.

Sebagai implikasi dari ratifikasi LOS 1982 tersebut Indonesia kemudian mengeluarkan beberapa undang-undang dalam hukum nasional Indonesia antara

³ Chairul Anwar, 1995, *ZEE di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, hlm 21

lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang berisikan penegasan ZEE Indonesia dan segala kegiatan yang ada pada wilayah tersebut. Selain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, Indonesia juga menerbitkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati dan non hayati agar di kelola secara tepat, terarah dan bijaksana sesuai dengan kepentingan dan konsep zona tersebut.

Untuk mempertegas bahwa Indonesia telah meratifikasi LOS 1982 maka Indonesia mengeluarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Seas* 1982 (UNCLOS 1982). Kemudian untuk memberikan kekuatan hukum bagi kegiatan perikanan di Indonesia maka Indonesia mengeluarkan Undang-undang nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan yang kemudian diganti dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Selain peraturan perundang-undangan sebagai pengaturan yang merupakan pedoman bagi peraturan pelaksana lainnya juga tidak kalah penting adalah kebijakan pemerintah melalui menteri kelautan dan perikanan dalam hal perizinan, penentuan jumlah tangkapan, dan lain-lain yang bersifat teknis.

Untuk penerapan di lapangan, ada beberapa kebijakan yang harus diambil dan merupakan hal yang urgen ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam hal perikanan negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan (JTB) pada ZEE-nya, menentukan kapasitas tangkapnya dan mengeluarkan izin bagi orang-orang asing (nelayan asing) yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia. Semua kebijakan dan kegiatan yang dilakukan di ZEE tersebut, harus memperhatikan upaya-upaya konservasi sesuai peraturan perundang-undangan negara pantai.⁴ Menteri menetapkan penetapan JTB dilakukan atas dasar hasil penelitian, survei, evaluasi dan hasil kegiatan penangkapan ikan dan menetapkan jumlah unit kapal dengan memperhatikan JTB.⁵

⁴ Chairil anwar, *Op.Cit.* hal. 163

⁵ *Ibid.* hlm. 164.

III. PENGATURAN PEMBERIAN IZIN TERHADAP KAPAL NELAYAN ASING DALAM RANGKA *ACCES RIGHT* DI INDONESIA.

Pengaturan tentang pemanfaatan ZEE yang berkaitan dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh negara lain dapat dilihat dalam Pasal 58, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72 dan Pasal 73 LOS. Dalam penerapan peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan ZEE Indonesia oleh negara lain membawa konsekuensi sendiri dan membutuhkan suatu kebijakan yang sangat hati-hati. Pada satu sisi Indonesia harus memperhatikan kepentingan negara lain dan di sisi lain merupakan hak Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan menambah pemasukan negara untuk kemakmuran rakyatnya.

Dalam hal pemanfaatan, disatu sisi ZEE Indonesia merupakan hak berdaulat negara Indonesia, akan tetapi disisi lain ZEE ini juga terdapat hak negara lain dalam pemanfaatan kelebihan kapasitas di wilayah tersebut. Pengaturan tentang *Access rights* tersebut harus ada dalam hukum nasional Indonesia sebagai implementasi bagi negara yang telah meratifikasi hukum laut Internasional (LOS 1982).

Dalam menetapkan *access rights* ini tidak ada salahnya memperhatikan dan mempertimbangkan praktek negara-negara lain yang telah membuktikan praktek tersebut sangat menguntungkan negaranya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat di Namibia dan Mozambique.⁶ Salah satu cara pengendalian akses kapal asing dapat dilakukan melalui MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*). Cara ini terbukti apabila berjalan cukup baik dapat menghindari penurunan sumberdaya perikanan. Selain itu kemungkinan terjadinya *illegal fishing* dapat diminimalisir.

Access rights (hak akses) yaitu hak untuk masuk (*entry*) ke dalam usaha perikanan tangkap baik dalam konteks daerah penangkapan (*fishing ground*) atau dalam salah satu struktur usaha perikanan seperti penyediaan bahan baku, pengolahan perikanan, dan lain sebagainya.⁷

⁶ Akhmad Fauzi, *Op Cit.* hlm. 141

⁷ http://io.ppi-jepang.org/download.php?file=files/inovasi_Vol.6_XVIII_Maret_2006

Menurut studi yang dilakukan oleh MRAG (2000) Pemberian hak penangkapan kepada asing akan memberikan dampak bagi negara pemberi hak. Di beberapa negara di Afrika mengindikasikan berbagai dampak yang muncul akibat beroperasinya kapal-kapal Uni Eropa. Dampak tersebut menyangkut kaitannya terhadap sumber daya ikan (*resource*). Pengembangan kapasitas, ketenaga kerjaan dan kemungkinan konflik dengan armada domestik. Dari sisi sumberdaya memang terjadi *mixed results* akibat operasi kapal asing tersebut, di beberapa negara.

Indonesia bisa saja menerapkan konsep baru tentang pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEEnya dengan mempertimbangkan keadaan geografis, politik, sosial dan ekonomi dengan membuat aturan baru yang merupakan adopsi dari kebiasaan internasional dikombinasikan dengan keadaan Indonesia sebagai negara pantai sekaligus negara kepulauan yang memiliki ciri dan kepentingan sendiri.

Pemerintah sebenarnya mengembangkan beberapa pola yang secara langsung mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No. 607/Kpts/Um/9/1976 mengatur jalur-jalur penangkapan ikan untuk mereduksi konflik perikanan. SK ini diperkuat dengan beberapa SK lain dan pada tahun 1999 Menteri Pertanian mengeluarkan SK 392/Kpts/IK.120/4/1999 yang mengatur jalur penangkapan ikan yang baru beserta karakter kapal dan alat tangkapnya.

Pemerintah juga mengatur jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*"Total Allowable Catch"*, TAC) melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 473/Kpts/IK.250/6/1985 untuk perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Kebijakan ini juga secara tegas tertuang dalam Undang-Undang (UU) Perikanan yang baru yaitu Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (pasal 7).

Dalam Pasal 62 LOS 1982 mengatur tentang pemanfaatan sumber kekayaan hayati sudah memberikan petunjuk yang jelas kepada negara pantai untuk memberikan hak penangkapan ikan di ZEEnya kepada negara lain dengan

perjanjian bilateral.⁸ Dalam hal ini Indonesia menerapkan 3 tiga sistem perikanan terhadap negara lain yang ingin memanfaatkan surplus perikanan yang dimilikinya. Ketiga sistem tersebut adalah pertama, sistem lisensi komersial; kedua, Sistem Join ventur perikanan; dan ketiga sewa kapal perikanan asing.

Menurut Kusumastanto T. masalah yang akan timbul akibat dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Pemberian lisensi kepada pengusaha perikanan nasional yang hanya menjadi agen bagi pengusaha asing untuk menangkap ikan di ZEE merupakan suatu hal yang beresiko terhadap keberlanjutan sumberdaya perikanan ZEEI. Dalam mekanisme ini tidak ada instrumen pendukung yang mengefektifkan kebijakan pada tataran implementatif baik berupa insentif maupun disinsentif. Jika hal ini terabaikan, maka kebijakan ini sama halnya dengan kasus pemberian Hak pengusaha Hutan (HPH) yang akhirnya menghancurkan sumberdaya hutan.
2. Skim Sewa (*charter*) dan sewa-beli atau beli angsur (*purchase on instalment*) pada dasarnya memberikan kesempatan pada pengusaha nasional untuk membeli secara berangsur kapal asing. Dalam skim ini komposisi penggunaan tenaga kerja tahun pertama 50% dari dalam negeri dan 50% tenaga kerja asing, kemudian selanjutnya secara bertahap dikurangi 10% setiap tahunnya sehingga dalam tahun keenam diharapkan 100% tenaga kerja dalam negeri. Persoalan dari skim ini adalah lemahnya mekanisme perlindungan dan pengawasan serta sanksi yang dikenakan kepada pengguna kapal asing di ZEEI sehingga, tidak ada jaminan sumberdaya perikanan ZEEI akan lestari. Data tingkat eksploitasi sumberdaya perikanan ZEEI yang dilakukan selama ini ternyata beberapa wilayah telah mengalami eksploitasi secara berlebihan, seperti Selat Malaka dan Laut Arafura. Masalahnya adalah jangan sampai kebijakan dengan skim ini hanya menduplikasi model masa lalu yang implikasinya mengancam sumberdaya lokal dan merugikan nelayan lokal.
3. Skim usaha patungan (*joint venture*) atau kemitraan (*partnership*). Dalam skim ini pengusaha domestik yang bermitra dengan pemilik kapal penangkap ikan asing syaratnya adalah mempunyai kapal penangkap ikan. Jika persyaratan ini terpenuhi, maka pengusaha perikanan domestik akan mendapatkan izin untuk bermitra dengan pemilik kapal asing. Risikonya adalah orang atau badan hukum yang akan bermitra dengan pihak asing bisa saja tidak memiliki kapal, tetapi akan menggunakan kapal ikan pengusaha perikanan lain, sehingga mendapatkan izin penggunaan kapal ikan berbendera asing.

⁸ Baca Pasal 62 LOS 1982

⁹ http://tumoutou.net/702_05123/muhammad_sabri.htm/, diakses pada 08/11/2007

Dengan perkataan lain pengusaha nasional hanya menjadi broker dari pengusaha kapal ikan asing.

Untuk menjamin keberlangsungan usaha di bidang perikanan pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2007 tentang tata cara penangkapan ikan dirasakan cukup memberikan keuntungan bagi negara Indonesia. Salah satu klausul dalam peraturan itu menyebutkan, perusahaan asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia harus memiliki izin dan industri perikanan. Perusahaan yang sudah habis izinnya harus mendapat rekomendasi dari Kedutaan Besar RI di negara bersangkutan sebelum diberi izin baru dari pemerintah yang masa berlakunya mulai 1 Januari 2008.¹⁰

Pengaturan perizinan perikanan di Indonesia yang mengharuskan adanya kerjasama antara orang atau badan hukum asing untuk bisa melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan memberikan sepenuhnya hak akses tersebut kepada pihak asing. Campur tangan warga Indonesia dalam kegiatan perikanan yang dilakukan oleh asing dapat juga dianggap sebagai keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap usaha perikanan dalam negeri (berbadan hukum Indonesia). Pengaturan tersebut juga menggambarkan betapa pemerintah masih menginginkan adanya keuntungan ekonomi yang dapat diambil dari kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum asing yang mendapat hak akses di wilayah ZEE Indonesia.

Pengaturan tentang Izin perikanan juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha perikanan, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. Perusahaan perikanan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEE Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan atau IUP yang berlaku sesuai dengan jangka waktu persetujuan antara pemerintah Indonesia

¹⁰ http://www.kbrimoskow.org/news/231007_perikanan.htm diakses pada 08/11/2007

dengan pemerintah negara asing yang bersangkutan¹¹. Kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia wajib dilengkapi Surat Penangkapan ikan (SPI). SPI untuk kapal perikanan berbendera asing berisikan jenis alat penangkap ikan, daerah penangkapan yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.¹²

Dengan adanya izin perikanan ini penulis melihat sebenarnya pemerintah berharap bisa mengontrol semua kegiatan penangkap ikan yang dilakukan oleh pengusaha perikanan baik pengusaha Indonesia maupun pihak asing. Untuk menunjang kontrol dalam pemberian izin tersebut, pemerintah dalam hal ini departemen kelautan dan perikanan mewajibkan pemasangan alat monitor kepada semua kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perikanan Indonesia terutama di ZEE Indonesia.

Pemerintah pada saat ini melakukan terobosan baru, terkait dengan kebijakan restrukturisasi dan modernisasi armada perikanan nasional. Kapal penangkap ikan asing secara bertahap akan dikurangi dan sesuai perjanjian bilateral pemberian izin operasional kapal asing akan berakhir tahun 2007. Kapal perikanan asing yang masih menginginkan beroperasi di ZEE Indonesia hanya dimungkinkan melalui penanaman modal pada industri perikanan terpadu di Indonesia dengan pola usaha patungan.

Selama ini kapal yang banyak beroperasi di wilayah perairan Indonesia adalah kapal yang berbobot di atas 30 GT sebanyak 4.150-an. Kapal di atas 100 GT yang rata-rata dimiliki asing jumlahnya lebih dari 1.000 yang harus dilengkapi dengan *vessel Monitoring Sistem* (VMS) yang berguna untuk memudahkan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan asing tersebut. Pemasangan VMS boleh dikatakan salah satu cara untuk menertibkan kapal perikanan yang beroperasi di wilayah ZEE Indonesia.

Untuk mengurangi beroperasinya kapal perikanan asing di wilayah ZEE Indonesia, perusahaan perikanan nasional didorong untuk dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya ikan di ZEE Indonesia secara optimal dan bertanggung

¹¹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan

¹² Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan

jawab dengan perangkat kapal dan alat penangkap yang tepat dan memadai. Seiring dengan itu, armada perikanan tangkap skala kecil yang sejauh ini masih dominan akan terus diberdayakan dan ditingkatkan skala usahanya, sehingga pemanfaatan sumber daya alam hayati berupa ikan ini bisa di manfaatkan sampai batas JTB yang ditetapkan.

Seiring diterbitkannya Permen KP No. PER.17/MEN/2006, Departemen Kelautan dan Perikanan akan menghapuskan perizinan penangkapan ikan (*Licensing*) bagi kapal berbendera asing dalam rangka mendukung usaha industri perikanan di dalam negeri. Untuk kapal perikanan asing yang masih beroperasi di ZEE Indonesia, diwajibkan mendirikan industri perikanan dengan mitra usaha nasional.

Dengan adanya peraturan menteri ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pola kemitraan antara pengusaha dengan nelayan setempat. Dikeluarkannya Peraturan menteri ini diharapkan seluruh hasil tangkapan yang dilakukan oleh kapal perikanan asing yang beroperasi di ZEE Indonesia akan dibawa ke pelabuhan Indonesia dimana tempat industri perikanan yang mereka didirikan.

Selain mengurangi terjadinya *illegal fishing* dalam artian “*under reporting catch and by catch and keeping double sets of fishing logs*” juga memudahkan statistik perikanan. Dengan adanya data yang akurat tentang jumlah tangkapan hasil perikanan setiap tahun, maka dengan mudah Indonesia harus bisa menetapkan JTB di ZEEnya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *access right* merupakan hak Negara lain di wilayah ZEE suatu negara pantai yang diatur oleh hukum internasional yang dijunjung tinggi dan membutuhkan perhatian pemerintah negara untuk mengaturnya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir dan menekan terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan negara pantai dalam pelaksanaan *access righ* ini maka Indonesia sebagai salah satu negara pantai

berhak mengeluarkan aturan dan kebijakan tentang kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE-nya.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Fauzi, 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan , Isu, Sintesis, dan Gagasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Chairul Anwar, 1995, *ZEE di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika

http://io.ppi-jepang.org/download.php?file=files/inovasi_Vol.6_XVIII_Maret,2006

http://tumoutou.net/702_05123/muhammad_sabri.htm/ diakses pada 08/11/2007

<http://pesisir.blogspot.com/2006/04/Suadi,mengkaji-ulang-pola-pengelolaan.html>, diakses pada 09/11/2007

http://tumoutou.net/702_05123/muhammad_sabri.htm/, diakses pada 08/11/2007

http://www.kbrimoskow.org/news/231007_perikanan.htm diakses pada 08/11/2007

<http://purbayanto.com> diakses pada 23 -09-2007

LOS 1982 (Law of the Sea 1982), Publikasi Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri RI

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan